

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Koperasi

2.1.1 Pengertian Koperasi

Istilah koperasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *Co* dan *Operation*, dimana *Co* yang berarti bersama dan *Operation* yang berarti usaha, sehingga koperasi dapat diartikan sebagai usaha bersama.

Pengertian koperasi menurut Undang-undang No 17 tahun 2012, yaitu :

Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh perseorangan atau badan hukum koperasi, untuk dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Menurut Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar asas kekeluargaan”.

Subandi (2013: 2) mengemukakan “koperasi adalah suatu sistem sendiri dalam kehidupan ekonomi masyarakat sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan memecahkan permasalahan ekonomi yang dihadapinya”.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa koperasi adalah suatu badan usaha yang terdiri dari sekumpulan orang-orang yang menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip koperasi untuk mencapai tujuannya, yaitu untuk mensejahterakan anggotanya maupun masyarakat umum.

2.1.2 Prinsip-prinsip Koperasi

Menurut Undang-undang No.17 Tahun 2012 tentang perkoperasian prinsip-prinsip koperasi yaitu :

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
2. Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis.
3. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi.
4. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen.
5. Koperasi harus mengadakan pelatihan kepada anggota, pengawas, karyawan serta memberikan jati diri kegiatan dan pemanfaatan koperasi.

6. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat gerakan koperasi dengan kerjasama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional.
7. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan dengan disepakati oleh anggota.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan prinsip-prinsip koperasi yaitu sukarela dan terbuka, demokratis, aktif, otonom dan independen, memberikan jati diri kegiatan dan pemanfaatan kopeasi, memberikan pelayanan yang prima serta bekeja untuk pembangunan berkelanjutan.

2.1.3 Tujuan Koperasi

Berdasarkan undang-undang No.17 Tahun 2012 Pasal 4 menyebutkan “Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan”.

2.1.4 Bentuk dan Jenis Koperasi

Koperasi dapat melakukan usaha-usaha sebagaimana badan usaha lain, seperti sektor perdagangan i dustri manufaktur, jasa keuangan dan pembiayaan, jasa asuransi, jasa transportasi, jasa profesi, dan jasa lainnya. Menurut Undang-Undang No.17 Tahun 2012 pasal 83 jenis-jenis koperasi terdiri dari:

1. Koperasi Konsumen
Menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan anggota dan non-anggota.
2. Koperasi Produsen
Menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan anggota kepada anggota dan non-anggota.
3. Koperasi Jasa
Menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non-simpan pinjam yang diperlukan anggota dan non-anggota.
4. Koperasi Simpan Pinjam
Menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani anggota.

Menurut IAI (2015: 370) bentuk dan jenis koperasi dapat dibedakan dari berbagai aspek antara lain:

1. Berdasarkan fungsinya, terdiri dari:
 - a. Koperasi pembelian/pengadaan/konsumsi adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi pembelian atau pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan anggota sebagai konsumen akhir. Disini anggota berperan sebagai pemilik dan pembeli atau konsumen bagi koperasinya.
 - b. Koperasi penjualan/pemasaran adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi distribusi barang atau jasa yang dihasilkan oleh anggotanya agar sampai ditangan konsumen. Disini anggota berperan sebagai pemilik dan pemasok barang atau jasa kepada koperasinya.
 - c. Koperasi produksi adalah koperasi yang menghasilkan barang atau jasa, dimana anggotanya bekerja sebagai pegawai atau karyawan koperasi. Disini anggota berperan sebagai pemilik dan pekerja koperasi,
 - d. Koperasi jasa adalah koperasi yang menyelenggarakan pelayanan jasa yang dibutuhkan oleh anggota, misalnya: simpan pinjam, angkutan, dan sebagainya. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pengguna layanan jasa koperasi.
2. Berdasarkan tingkat dan luas daerah kerja, terdiri dari:
 - a. Koperasi primer adalah koperasi yang minimal memiliki anggota sebanyak 20 orang perseorangan,
 - b. Koperasi sekunder adalah koperasi yang terdiri dari gabungan badan-badan koperasi serta memiliki cakupan daerah kerja lebih luas dibandingkan dengan koperasi primer.
3. Berdasarkan status keanggotaannya, terdiri dari
 - a. Koperasi produsen adalah koperasi yang anggotanya para produsen barang/jasa dan memiliki rumah tangga usaha.
 - b. Koperasi konsumen adalah koperasi yang anggotanya para konsumen akhir atau pemakai barang/jasa yang ditawarkan para pemasok di pasar.

2.2 Laporan Keuangan

2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan

Menurut Warren, dkk (2015: 15) “Laporan keuangan adalah laporan akuntansi yang menyediakan informasi, dan transaksi yang dicatat, dirangkum dan kemudian disiapkan laporan bagi pengguna”. Sedangkan menurut Fahmi (2013 :21) “Laporan keuangan adalah suatu informasi yang menggambarkan kondisi laporan keuangan suatu perusahaan dan lebuah jauh informasi tersebut dapat disajikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut”.

Menurut Baridwan (2011: 17) “Laporan keuangan adalah ringkasan dari suatu proses pencatatan hasil dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan dibuat oleh manajemen dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan tugas-tugas yang dibebankan kepada pihak manajemen oleh pemilik perusahaan”.

Menurut Harahap (2016: 105) “Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. Adapun jenis laporan keuangan yang lazim dikenal adalah : Neraca atau Laporan Laba/Rugi, atau hasil usaha, Laporan Arus Kas, Laporan Posisi Keuangan.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah Informasi yang berisi kondisi dan hasil akhir atas transaksi-transaksi yang terjadi dalam periode atau jangka waktu tertentu, yang dapat dijadikan dalam proses pengambilan keputusan untuk pihak internal maupun eksternal.

2.2.2 Tujuan Laporan Keuangan

Menurut Harahap (2016: 132) menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan yaitu:

1. Untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai aktiva dan kewajiban serta modal suatu perusahaan;
2. Untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan aktiva dalam aktiva netto (aktiva dikurangi kewajiban) suatu perusahaan yang timbul dari kegiatan usaha dalam rangka memperoleh laba;
3. Untuk memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai laporan didalam menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba;
4. Untuk memberikan informasi penting lainnya mengenai perusahaan dalam aktiva dan kewajiban suatu perusahaan, seperti informasi mengenai aktivitas pembiayaan dan investasi;
5. Untuk mengungkapkan sejauh mungkin informasi lain yang berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan pemakai laporan, seperti informasi mengenai kebijakan akuntansi yang dianut perusahaan.

Menurut Kasmir (2017: 10) menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan Adalah:

1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki oleh perusahaan saat ini;
2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan saat ini.

3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu.
4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam suatu periode tertentu.
5. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode tertentu.
6. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan.
7. Informasi keuangan lainnya.

Berdasarkan pernyataan di atas mengenai tujuan laporan keuangan, maka dapat disimpulkan tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi keuangan seperti jumlah aktiva atau kekayaan yang dimiliki perusahaan, jumlah kewajiban atau utang perusahaan serta modal yang dimiliki perusahaan. Sehingga dapat terlihat kinerja suatu perusahaan dalam periode atau jangka waktu tertentu yang berguna bagi pihak internal maupun eksternal yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan.

2.2.3 Jenis-jenis Laporan Keuangan

Menurut Kasmir (2017: 28), secara umum ada lima macam jenis laporan keuangan yang dapat disusun, yaitu :

1. Neraca (*balance sheet*)
Neraca (*balance sheet*) merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Arti dari posisi keuangan dimaksudkan adalah posisi jumlah dan jenis aktiva (harta) dan pasiva (kewajiban dan ekuitas) suatu perusahaan.
2. Laporan laba rugi (*income statement*)
Laporan laba rugi (*income statement*) merupakan laporan keuangan yang menggambarkan hasil usaha perusahaan dalam suatu periode tertentu. Dalam laporan laba rugi ini tergambar jumlah pendapatan dan sumber – sumber pendapatan yang diperoleh. Kemudian tergambar jumlah biaya dan jenis-jenis biaya yang dikeluarkan selama periode tertentu.
3. Laporan perubahan modal
Laporan perubahan modal merupakan laporan yang berisi jumlah dan jenis modal yang dimiliki pada saat ini. Kemudian, laporan ini juga menjelaskan perubahan modal dan sebab-sb sebab terjadinya perubahan modal di perusahaan.

4. Laporan arus kas

Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan semua aspek yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan, baik yang berpengaruh langsung atau tidak langsung terhadap kas.

5. Laporan catatan atas laporan keuangan

Laporan catatan atas laporan keuangan merupakan laporan yang memberikan informasi apabila ada laporan keuangan yang memerlukan penjelasan tertentu.

Berdasarkan definisi di atas bahwa terdapat lima jenis laporan keuangan yang dibuat yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang dibuat untuk memrikan informasi keuangan kepada manajemen dan membantu dalam membuat keputusan.

2.3 Analisis Laporan Keuangan

2.3.1 Pengertian Analisis Laporan Keuangan

Menurut Kasmir (2017: 31), analisis laporan keuangan terdiri dari penelaahan atau mempelajari dari pada hubungan-hubungan atau kecenderungan untuk menentukan posisi keuangan dan operasi serta perkembangan usaha yang bersangkutan. Dengan diadakannya analisis laporan keuangan ini diharapkan dapat dihasilkan informasi yang berguna bagi pihak yang berkepentingan.

Sunyoto (2013: 9) mengatakan bahwa “analisis laporan keuangan merupakan proses analisis dan penilaian yang membantu dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah sewajarnya diajukan, jadi itu merupakan alat untuk mencapai tujuan”.

Berdasarkan pengertian diatas bahwa analisis laporan keuangan adalah suatu proses pengevaluasian atau penelaahan mengenai posisi keuangan suatu perusahaan. Analisis laporan keuangan juga dapat dijadikan sebagai alat pengambilan sebuah keputusan bagi manajemen perusahaan ataupun pihak yang berkepentingan lainnya.

2.3.2 Tujuan Analisis Laporan Keuangan

Secara umum analisis laporan keuangan bertujuan untuk mengetahui tingkat efektif dan efisiensi kinerja keuangan perusahaan. Selain itu analisis laporan keuangan juga digunakan sebagai tolak ukur bagi perusahaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan tersebut serta untuk membandingkan kinerja keuangan setiap periode akuntansi.

Menurut Kasmir (2017: 68), tujuan analisis laporan keuangan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu, baik harta, kewajiban, modal, maupun hasil usaha yang telah dicapai untuk beberapa periode.
2. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan perusahaan.
3. Untuk mengetahui kekuatan-keuatan yang dimiliki.
4. Untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan ke depan yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan saat ini.
5. Untuk melakukan penilaian kinerja manajemen ke depan apakah perlu penyegaran atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau gagal.
6. Dapat juga digunakan sebagai pembandingan dengan perusahaan sejenis tentang hasil yang mereka capai.

Berdasarkan pendapat di atas bahwa tujuan analisis laporan keuangan adalah untuk mengetahui kondisi laporan keuangan yang dapat memberikan informasi untuk melakukan penilaian dan melakukan perbaikan dimasa yang akan datang.

2.4 Metode dan Teknik Analisis Laporan keuangan

2.4.1 Metode Analisis Laporan Keuangan

Menurut Munawir (2012: 36), ada dua metode analisis yang digunakan oleh setiap analisis, yaitu :

1. Analisa Horizontal
Analisa horizontal adalah analisis dengan mengadakan perbandingan laporan keuangan untuk beberapa periode atau beberapa saat, sehingga akan diketahui perkembangannya. Metode horizontal ini disebut pula sebagai metode analisa dinamis.
2. Analisa Vertikal
Analisa vertikal yaitu apabila laporan keuangan yang dianalisa meliputi satu periode atau satu saat saja, yaitu memperbandingkan antara pos yang satu dengan pos yang lainnya dalam laporan keuangan tersebut, sehingga akan diketahui keadaan keuangan atau hasil operasi pada saat itu saja. Analisa vertikal dapat diperoleh hanya untuk periode itu saja tanpa mengetahui perkembangannya.

Menurut Kasmir (2017: 69), terdapat dua metode analisis laporan keuangan yaitu :

1. Analisis Horizontal (Dinamis)
Analisis horizontal (dinamis) merupakan analisis yang dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan untuk beberapa periode. Dari hasil analisis ini akan terlihat perkembangan perusahaan dari periode satu ke periode lainnya.

2. Analisis Vertikal (statis)
 - a. Analisis vertikal (statis) merupakan analisis yang dilakukan terhadap hanya satu periode laporan keuangan saja. Analisis ini dilakukan antara pos-pos yang ada, dalam satu periode. Informasi yang diperoleh hanya satu periode saja dan tidak diketahui perkembangan dari periode ke periode.
 - b. Biaya-biaya yang dapat didistribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan maksud manajemen. Biaya-biaya ini termasuk biaya penyiapan lahan untuk pabrik, biaya penanganan dan penyerahan awal, biaya instalasi dan perakitan, dan biaya pengujian fungsionalitas.
 - c. Estimasi biaya awal pembongkaran aset, biaya pemindahan aset dan biaya restorasi lokasi. Kewajiban atas biaya tersebut timbul ketika aset tersebut diperoleh atau karena entitas menggunakan aset tersebut diperoleh atau karena entitas menggunakan aset tersebut selama periode tertentu bukan untuk menghasilkan persediaan.

Berdasarkan definisi di atas bahwa terdapat dua metode dalam melakukan analisis laporan keuangan pertama yaitu metode horizontal yang membandingkan laporan keuangan untuk beberapa periode, kedua metode vertikal adalah analisis yang hanya dilakukan dengan satu periode saja, yang membandingkan pos yang satu dengan pos yang lainnya dalam laporan keuangan tersebut.

2.4.2 Teknik Analisis Laporan Keuangan

Menurut Munawir (2012: 36), teknik analisis yang biasa digunakan dalam analisa laporan keuangan adalah :

1. Analisa perbandingan laporan keuangan adalah metode dan teknik analisa dengan cara memperbandingkan laporan keuangan untuk dua periode atau lebih.
2. *Trend* atau tendensi posisi dan kemajuan keuangan perusahaan yang dinyatakan dalam persentase, adalah suatu metode atau teknik analisa untuk mengetahui tendensi tetap, naik atau turun.
3. Laporan dengan persentase perkomponen atau common size statement adalah suatu metode analisa untuk mengetahui persentase investasi pada masing-masing aktiva terhadap total aktivanya, juga untuk mengetahui struktur permodalannya dan komposisi perongkosan yang terjadi dihubungkan dengan jumlah penjualannya.
4. Analisa sumber dan penggunaan modal kerja adalah suatu analisa untuk mengetahui sumber-sumber serta penggunaan modal kerja atau untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya modal kerja dalam periode tertentu.
5. Analisa sumber dan penggunaan kas (*cash flow statement analysis*) adalah suatu analisis untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya

jumlah uang kas atau untuk mengetahui sumber-sumber serta penggunaan uang kas selama periode tertentu.

6. Analisa rasio adalah suatu metode analisa untuk mengetahui hubungan dari pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan laba rugi secara individu atau kombinasi dari laporan keuangan tersebut.
7. Analisa perubahan laba kotor (*gross profit analysis*) adalah analisa untuk mengetahui sebab-sebab perubahan laba kotor suatu perusahaan dengan dibudgetkan untuk periode tersebut.
8. Analisa *break even* adalah suatu analisa untuk menentukan tingkat penjualan yang harus dicapai oleh suatu perusahaan agar perusahaan tidak menderita kerugian. Dengan analisa *break even* ini juga akan diketahui berbagai tingkat keuntungan atau kerugian untuk berbagai tingkat penjualan.

Berdasarkan definisi di atas penulis melakukan teknik analisis laporan keuangan dengan menggunakan teknik analisa rasio yaitu suatu metode analisa untuk mengetahui hubungan dari pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan laba rugi secara individu atau kombinasi dari laporan keuangan tersebut.

2.5 Analisis Rasio Keuangan

2.5.1 Pengertian Analisis Rasio Keuangan

Secara umum, analisis rasio keuangan digunakan sebagai alat yang menggambarkan keadaan keuangan suatu perusahaan. Selain itu, analisis rasio juga mencerminkan kinerja manajemen dalam mengelola keuangan perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan untuk mendapat laba yang optimal.

Menurut Munawir (2012: 64), analisis rasio keuangan adalah sebagai berikut: “Rasio menggambarkan suatu hubungan atau pertimbangan atau perimbangan (*mathematical relationship*) antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain, dan dengan menggunakan alat analisa berupa rasio akan dapat menjelaskan keadaan atau memberi gambaran kepada penganalisa tentang baik atau buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan terutama apabila angka ratio tersebut dibandingkan dengan angka ratio pembandingan yang digunakan sebagai standard”.

Sedangkan menurut Kasmir (2017: 104), mengungkapkan bahwa rasio keuangan adalah: “Rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya. Perbandingan dapat dilakukan antara satu komponen dengan komponen dalam satu laporan keuangan atau antar komponen yang ada di antara laporan keuangan”.

Berdasarkan definisi di atas bahwa analisis rasio keuangan adalah kegiatan menganalisa laporan keuangan dengan cara membandingkan angka-angka sehingga

didapat hubungan yang relevan atas angka- angka tersebut untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan.

2.6 Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan

2.6.1 Pengertian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan

Penilaian tingkat kesehatan koperasi jasa keuangan memiliki peranan yang penting bagi kemajuan koperasi. Hasil dari penilaian tingkat kesehatan koperasi tersebut dapat menjadi acuan bagi koperasi dalam mengambil keputusan dimasa yang akan datang.

Menurut Hendar (2010: 203), kesehatan Koperasi Jasa Keuangan (KJK) merupakan “suatu indikator untuk kinerja pengurus/pengelola KJK yang dinyatakan dalam kategori sehat, cukup sehat, kurang sehat tidak sehat, sangat tidak sehat”. Hasil penilaian KJK menjadi satu sarana dalam menetapkan strategi usaha KJK di waktu yang akan datang dan bagi pemerintah, khususnya Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah serta dinas di daerah yang membidangi koperasi sebagai sarana penetapan dan implementasi strategi pembinaan dan pengawasan.

Berdasarkan definisi di atas bahwa dalam melakukan penilaian tingkat kesehatan koperasi dapat menjadi sarana dalam menetapkan tujuan dan pengambilan keputusan dimasa yang akan datang serta dapat mengevaluasi kondisi kesehatan agar menjadi lebih baik kedepannya.

2.6.2 Tujuan Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan

Menurut Hendar (2010: 203), penilaian kesehatan KJK diarahkan pada beberapa tujuan adalah sebagai berikut:

1. Menjaga dan meningkatkan tingkat kepercayaan dari masyarakat terhadap Koperasi Jasa Keuangan (KJK).
2. Mengetahui kinerja KJK tiap tahun dalam suatu periode.
3. Melindungi harta kekayaan KJK dan para penabung.
4. Mengetahui tingkat kepatuhan KJK pada peraturan yang berlaku.
5. Mengetahui *business plan* jasa keuangan yang akan dikelola KJK.

Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan tersebut didasarkan pada Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016. Peraturan tersebut telah ditetapkan pada tanggal 19 April 2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit simpan Pinjam Koperasi **Tabel 2.1.**

Tabel 2.1
Daftar Aspek Penilaian Kesehatan Koperasi

No	Aspek yang dinilai	Skor
1	Permodalan	15%
2	Kualitas Aktiva Produktif	25%
3	Manajemen	15%
4	Efisiensi	10%
5	Likuiditas	15%
6	Kemandirian dan Pertumbuhan	10%
7	Jatidiri Koperasi	10%
Jumlah Penilaian		100%

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

Berdasarkan keterangan di atas, merupakan berbagai aspek penilaian kesehatan koperasi yang berlaku saat ini, yang memiliki skor penilaian masing-masing dari setiap aspek untuk menentukan penilaian keseluruhan kesehatan koperasi berdasarkan persentase yang akan dikelola oleh penulis.

2.7 Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 adalah Peraturan tentang perubahan atas Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 01/Per/Dep.6/III/2016 tentang pedoman penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi. Peraturan ini merupakan acuan bagi koperasi serta ketentuan yang menjadi dasar hukum yang kuat bagi koperasi untuk melaksanakan kegiatan usahanya terutama kegiatan usaha simpan pinjam agar dapat dikelola secara profesional.

Tujuan dikeluarkannya Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang penilaian tingkat kesehatan koperasi ini, diharapkan

pemerintah agar hasil yang diperoleh dari penilaian tersebut dapat menunjukkan kriteria kinerja koperasi sehingga menjadi acuan pada periode yang akan datang. Hal ini dapat membantu koperasi untuk melihat kelemahan yang menjadi kekurangan yang dapat diperbaiki dan kekuatan-kekuatan yang harus dipertahankan dan ditingkatkan. Menurut peraturan tersebut ada beberapa aspek yang terdiri dari beberapa ratio berupa rumus-rumus yang akan dihitung. Setelah dihitung, maka akan diperoleh nilai dari masing-masing rasio tersebut yang kemudian akan dikalikan nilai masing-masing rasio agar menghasilkan skor dengan bobot nilai masing-masing rasio. Selanjutnya, hitung jumlah skor dengan cara menambah seluruh skor aspek dari atas ke bawah. Setelah itu, total skor yang diperoleh dan diberikan predikat tingkat kesehatan. Maka akan didapat predikat kesehatan koperasi hasil dari total skor tersebut dari masing-masing rasio.

Rasio keuangan menurut Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 yang dapat dipergunakan untuk menilai tingkat kesehatan koperasi pada KPRI Dharma Karya Palembang dapat dilihat pada **Tabel 2.2**

Tabel 2.2
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam

No	Aspek yang dinilai	Komponen	Bobot Penilaian
1	Aspek Permodalan		15
		a. Rasio modal sendiri terhadap total aset $\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$	6
		b. Rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko $\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Pinjaman diberikan yang berisiko}} \times 100\%$	6
		c. Rasio kecukupan modal sendiri $\frac{\text{Modal sendiri tertimbang}}{\text{ATMR}} \times 100\%$	3

No	Aspek yang dinilai	Komponen	Bobot Penilaian
2	Aspek Kualitas Aktiva Produktif		25
		a. Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman yang diberikan $\frac{\text{Volume Pinjaman pada anggota}}{\text{Volume pinjaman yang diberikan}} \times 100\%$ b. Rasio risiko pinjaman bermasalah pada anggota terhadap pinjaman yang diberikan $\frac{\text{pinjaman bermasalah}}{\text{pinjaman yang diberikan}} \times 100\%$ c. Rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah $\frac{\text{cadangan resiko}}{\text{pinjaman bermasalah}} \times 100\%$ d. Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan $\frac{\text{pinjaman yang berisiko}}{\text{pinjaman yang diberikan}} \times 100\%$	10 5 5 5
3	Aspek Manajemen		15
		a. Manajemen Umum b. Kelembagaan c. Manajemen Permodalan d. Manajemen Aktiva e. Manajemen Likuiditas	3 3 3 3 3
4	Aspek Efisiensi		10
		a. Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto $\frac{\text{beban operasi anggota}}{\text{partisipasi bruto}} \times 100\%$ b. Rasio beban usaha terhadap SHU kotor $\frac{\text{Beban Usaha}}{\text{SHU kotor}} \times 100\%$ c. Rasio efisiensi pelayanan $\frac{\text{biaya karyawan}}{\text{volume pinjaman}} \times 100\%$	4 4 2

No	Aspek Yang Dinilai	Komponen	Bobot Penilaian
5	Aspek Likuiditas		15
		a. Rasio Kas $\frac{Kas+Bank}{Kewajiban Lancar} \times 100\%$	10
		b. Rasio beban usaha terhadap SHU kotor $\frac{Pinjaman\ yang\ diberikan}{Dana\ yang\ diterima} \times 100\%$	5
6	Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan		10
		a. Rentabilitas Aset $\frac{SHU\ Sebelum\ Pajak}{Total\ Asset} \times 100\%$	3
		b. Rentabilitas Modal Sendiri $\frac{SHU\ Bagian\ Anggota}{Total\ Modal\ Sendiri} \times 100\%$	3
		c. Kemandirian operasional pelayanan $\frac{partisipasi\ Neto}{Beban\ Usaha+Beban\ Perkoperasian} \times 100\%$	4
7	Aspek Jatidiri Koperasi		10
		a. Rasio partisipasi bruto $\frac{partisipasi\ bruto}{partisipasi\ bruto+pendapatan} \times 100\%$	7
		b. Rasio promosi ekonomi anggota $\frac{PEA}{simpanan\ pokok+simpanan\ wajib} \times 100\%$	3

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

2.7.1 Standar Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 yang dapat

dipergunakan untuk menilai tingkat kesehatan koperasi pada KPRI Dharma Karya Palembang terdapat 7 (tujuh) aspek penilaian antara lain sebagai berikut:

1. Aspek Permodalan

Rasio Permodalan adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kecukupan modal perusahaan atau badan usaha untuk mendukung aktivitasnya. Rasio ini juga digunakan untuk menilai apakah kekayaan perusahaan atau badan usaha semakin bertambah atau berkurang. Komponen aspek permodalan terdiri dari tiga rasio yaitu:

a. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset

Rasio modal sendiri terhadap total aset adalah perbandingan antara modal sendiri dengan total keseluruhan aset, untuk memperoleh rasio antara modal sendiri terhadap total aset yang telah ditetapkan, dapat dilihat pada **Tabel 2.3**.

Tabel 2.3
Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri
Terhadap Total Aset

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0	0	6	0
1 - 20	25	6	1,50
21 - 40	50	6	3,00
41 - 60	100	6	6,00
61 - 80	50	6	3,00
81 - 100	25	6	1,50

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

b. Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko

Rasio modal sendiri terhadap pinjaman berisiko adalah perbandingan antara modal sendiri dengan pinjaman diberikan yang berisiko, untuk memperoleh rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko yang telah ditetapkan dapat dilihat pada **Tabel 2.4**.

Tabel 2.4
Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri Terhadap
Pinjaman Diberikan yang Berisiko

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0	0	6	0
1 - 10	10	6	0,6
11 - 20	20	6	1,2
21 - 30	30	6	1,8

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
31 - 40	40	6	2,4
41 - 50	50	6	3,0
51 - 60	60	6	3,6
61 - 70	70	6	4,2
71 - 80	80	6	4,8
81 - 90	90	6	5,4
91 - 100	100	6	6,0

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

c. Rasio Kecukupan Modal Sendiri

- 1) Rasio kecukupan modal sendiri yaitu perbandingan antara Modal Sendiri Tertimbang dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dikalikan dengan 100 %.
- 2) Modal Tertimbang Menurut Risiko (MTMR) adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen modal KSP/USP koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko, dapat dilihat pada **Tabel 2.5**
- 3) Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen aktiva KSP dan USP Koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko. Menghitung nilai ATMR dilakukan dengan cara menjumlahkan hasil perkalian nilai nominal aktiva yang ada dalam neraca dengan bobot risiko masing-masing komponen aktiva, dapat dilihat pada **Tabel 2.6**.
- 4) Rasio kecukupan modal sendiri dapat dihitung/diperoleh dengan cara membandingkan nilai MTMR dengan nilai ATMR dikalikan dengan 100 % , dapat dilihat pada **Tabel 2.7**

Tabel 2.5
Modal Tertimbang Menurut Risiko (MTMR)

No.	Komponen Modal	Nilai (Rp)	Bobot Pengakuan Resiko	MTMR
1	Modal Sendiri:			
	Simpanan Pokok	Rp	100%	Rp
	Simpanan Wajib	Rp	100%	Rp
	Cadangan Umum	Rp	100%	Rp
	Donasi	Rp	100%	Rp
	SHU Belum Dibagi	Rp	50%	Rp
2	Kewajiban:			
	Hutang Pajak	Rp	50%	Rp
	Hutang Pihak ke III	Rp	50%	Rp
	Biaya Yang Masih Harus Dibayar	Rp	50%	Rp
	Pendapatan Diterima Dimuka	Rp	50%	Rp
	Simpanan Sukarela	Rp	50%	Rp
	Dana Pengurus	Rp	50%	Rp
	Dana Kesejahteraan	Rp	50%	Rp
	Dana Pembangunan/Pengembangan	Rp	50%	Rp
	Dana Sosial	Rp	50%	Rp
	Dana Anggota	Rp	50%	Rp
	Dana Cadangan Pajak	Rp	50%	Rp
	Hutang Pihak ke III (Koplindo)	Rp	50%	Rp
	Hutang Kendaraan Leasing	Rp	50%	Rp
	Modal Tertimbang Menurut Resiko	Rp		

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

Tabel 2.6
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)

No.	Komponen Modal	Nilai (Rp)	Bobot Pengakuan Resiko	ATMR
1	Kas/Bank	Rp	0	Rp
	Tabungan dan Simpanan Berjangka	Rp	20%	Rp
	Surat—surat Berharga	Rp	50%	Rp
	Pinjaman yang iberikan Pada Anggota	Rp	100%	Rp
	Pinjaman yang Diberikan pada Calon Anggota, Koperasi Lain	Rp	100%	Rp
	Penyertaan pada Koperasi, Anggota dan Pihak Lain	Rp	100%	Rp
	Pendapatan yang Masih Harus Diterima	Rp	50%	Rp
	Aktiva Tetap	Rp	70%	Rp
Aktiva Tertimbang Menurut Risiko				Rp

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

Tabel 2.7
Standar Perhitungan Rasio Kecukupan Modal Sendiri

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 4	0	3	0,00
4 < X < 6	50	3	1.50
6 < X < 8	75	3	2.25
> 8	100	3	3.00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

2. Aspek Kualitas Aktiva Produktif

Aspek Kualitas Aktiva Produktif adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kualitas kekayaan perusahaan atau badan usaha yang dapat menghasilkan pendapatan. Komponen aspek kualitas aktiva produktif terdiri dari empat rasio yaitu:

a. Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Total Volume Pinjaman Diberikan

Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap total volume pinjaman diberikan adalah perbandingan antara jumlah volume pinjaman pada anggota dengan jumlah volume yang diberikan, untuk mengukur rasio antara volume pinjaman kepada anggota terhadap total volume pinjaman dapat dilihat pada **Tabel 2.8**

Tabel 2.8
Standar Perhitungan Rasio Volume Pinjaman pada Anggota
Terhadap Total Volume Pinjaman Diberikan

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 25	0	10	0,00
25 – 50	50	10	5,00
50 – 75	75	10	7,50
> 75	100	10	10,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

b. Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah Terhadap Pinjaman Diberikan

Rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman diberikan adalah perbandingan antara jumlah risiko pinjaman yang bermasalah dengan pinjaman yang diberikan, untuk mengukur rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman diberikan, dapat dilihat pada **Tabel 2.9**

Tabel 2.9
Standar Perhitungan Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah
Terhadap Pinjaman Diberikan

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≥ 45	0	5	0
$40 < x \leq 45$	10	5	0,5
$30 < x \leq 40$	20	5	1,0
$20 < x \leq 30$	40	5	2,0
$10 < x \leq 20$	60	5	3,0
$0 < x \leq 10$	80	5	4,0
0	100	5	5,0

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

c. Rasio Cadangan Risiko Terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah

Rasio cadangan risiko terhadap risiko pinjaman bermasalah adalah perbandingan antara jumlah cadangan risiko dengan jumlah risiko pinjaman yang bermasalah, untuk memperoleh rasio cadangan risiko terhadap risiko pinjaman bermasalah, untuk mengukur rasio cadangan risiko terhadap risiko pinjaman bermasalah, dapat dilihat pada **Tabel 2.10**

Tabel 2.10
Standar Perhitungan Rasio Cadangan Risiko Terhadap
Risiko Pinjaman Bermasalah

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0	0	5	0
1 – 10	10	5	0,5
11 – 20	20	5	1,0
21 – 30	30	5	1,5
31 – 40	40	5	2,0
41 – 50	50	5	2,5
51 – 60	60	5	3,0
61 – 70	70	5	3,5
71 – 80	80	5	4,0
81 – 90	90	5	4,5
91 – 100	100	5	5,0

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

d. Rasio Pinjaman Berisiko Terhadap Pinjaman yang Diberikan

Rasio pinjaman berisiko terhadap pinjaman yang diberikan adalah perbandingan antara jumlah pinjaman yang berisiko dengan jumlah pinjaman yang diberikan, untuk memperoleh rasio pinjaman berisiko terhadap pinjaman yang diberikan, untuk mengukur rasio pinjaman berisiko terhadap pinjaman yang diberikan, dapat dilihat pada **Tabel 2.11**

Tabel 2.11
Standar Perhitungan Rasio Pinjaman yang Berisiko
Terhadap Pinjaman yang Diberikan

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
> 30	25	5	1,25
26 – 30	50	5	2,50
21 – 25	75	5	3,75
< 21	100	5	5,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

3. Aspek Penilaian Manajemen

Aspek Penilaian Manajemen adalah rasio penilaian yang digunakan untuk menilai kemampuan manajemen KSP dan USP diterapkan dalam perusahaan koperasi. Komponen aspek penilaian manajemen terdiri dari lima komponen, dimana perhitungan nilainya didasarkan pada hasil penilaian terhadap jawaban atas pertanyaan.

a. Manajemen Umum

Manajemen umum memiliki 12 pertanyaan dengan nilai 0,25 untuk setiap jawaban “Ya” dari pertanyaan, lebih jelasnya mengenai standar perhitungan manajemen umum, dapat dilihat pada **Tabel 2.12**

Tabel 2.12
Standar Perhitungan Manajemen Umum

Jumlah Jawaban “Ya”	Nilai	Skor
1	0,25	0,25
2	0,25	0,50
3	0,25	0,75
4	0,25	1,00
5	0,25	1,25
6	0,25	1,50
7	0,25	1,75
8	0,25	2,00
9	0,25	2,25
10	0,25	2,50
11	0,25	2,75
12	0,25	3,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

b. Manajemen Kelembagaan

Manajemen kelembagaan memiliki 6 pertanyaan dengan nilai 0,5 untuk setiap jawaban “Ya” dari pertanyaan, lebih jelasnya mengenai standar perhitungan manajemen kelembagaan, dapat dilihat pada **Tabel 2.13**

Tabel 2.13
Standar Perhitungan Manajemen Kelembagaan

Jumlah Jawaban “Ya”	Nilai	Skor
1	0,5	0,50
2	0,5	1,00
3	0,5	1,50
4	0,5	2,00
5	0,5	2,50
6	0,5	3,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

c. Manajemen Permodalan

Manajemen permodalan memiliki 5 pertanyaan dengan nilai 0,6 untuk setiap jawaban “Ya” dari pertanyaan, lebih jelasnya mengenai standar perhitungan manajemen permodalan, dapat dilihat pada **Tabel 2.14**

Tabel 2.14
Standar Perhitungan Manajemen Permodalan

Jumlah Jawaban “Ya”	Nilai	Skor
1	0,6	0,60
2	0,6	1,20
3	0,6	1,80
4	0,6	2,40
5	0,6	3,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

d. Manajemen Aktiva

Manajemen aktiva memiliki 10 pertanyaan dengan nilai 0,3 untuk setiap jawaban “Ya” dari pertanyaan, lebih jelasnya mengenai standar perhitungan manajemen aktiva, dapat dilihat pada **Tabel 2.15**

Tabel 2.15
Standar Perhitungan Manajemen Aktiva

Jumlah Jawaban “Ya”	Nilai	Skor
1	0,3	0,30
2	0,3	0,60
3	0,3	0,90
4	0,3	1,20
5	0,3	1,50
6	0,3	1,80
7	0,3	2,10
8	0,3	2,40
9	0,3	2,70
10	0,3	3,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

e. Manajemen Likuiditas

Manajemen likuiditas memiliki 5 pertanyaan dengan nilai 0,6 untuk setiap jawaban “Ya” dari pertanyaan, lebih jelasnya mengenai standar perhitungan manajemen likuiditas, dapat dilihat pada **Tabel 2.16**

Tabel 2.16
Standar Perhitungan Manajemen Likuiditas

Jumlah Jawaban “Ya”	Nilai	Skor
1	0,6	0,60
2	0,6	1,20
3	0,6	1,80
4	0,6	2,40
5	0,6	3,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

4. Aspek Efisiensi

Aspek Efisiensi adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan atau badan usaha dalam mengendalikan pengeluaran biaya operasional, sehingga semakin kecil pengeluaran operasional terhadap pendapatan operasional, dan semakin kecil nilai inventaris terhadap besarnya jumlah modal perusahaan atau badan usaha berarti semakin baiklah efisiensi suatu perusahaan atau badan usaha tersebut. Komponen aspek efisiensi terdiri dari tiga rasio yaitu:

a. Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto

Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto adalah perbandingan antara jumlah beban operasi anggota dengan jumlah partisipasi bruto, untuk mengukur rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto, dapat dilihat pada **Tabel 2.17**

Tabel 2.17
Standar Perhitungan Rasio Beban Operasi Anggota
Terhadap Partisipasi Bruto

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
> 100	0	4	1
$95 \leq X < 100$	50	4	2
$90 \leq X < 95$	75	4	3
< 90	100	4	4

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

b. Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor

Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor adalah perbandingan antara jumlah beban usaha dengan jumlah SHU kotor, untuk mengukur rasio beban usaha terhadap SHU kotor, dapat dilihat pada **Tabel 2.18**

Tabel 2.18
Standar Perhitungan Rasio Beban Usaha
Terhadap SHU Kotor

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
> 80	25	4	1
$60 \leq X < 80$	50	4	2
$40 \leq X < 60$	75	4	3
< 40	100	4	4

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

c. Rasio Efisiensi Pelayanan

Rasio efisiensi pelayanan adalah perbandingan antara jumlah beban karyawan dengan jumlah volume pinjaman yang diberikan, untuk mengukur rasio efisiensi pelayanan, dapat dilihat pada **Tabel 2.19**

Tabel 2.19

Standar Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 5	100	2	2,0
$5 < X < 10$	75	2	1,5
$10 \leq X \leq 15$	50	2	1,0
>15	0	2	0,0

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

5. Aspek Likuiditas

Aspek Likuiditas adalah rasio yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek serta penilaian kuantitatif terhadap likuiditas KSP dan USP koperasi. Komponen aspek efisiensi terdiri dari dua rasio yaitu:

a. Rasio Kas dan Bank terhadap Kewajiban Lancar

Rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar adalah perbandingan antara jumlah kas dan bank dengan jumlah kewajiban lancar, untuk mengukur rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar, dapat dilihat pada **Tabel 2.20**

Tabel 2.20

Standar Perhitungan Rasio Kas dan Bank Terhadap Kewajiban Lancar

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 10	25	10	2,5
$10 < x \leq 15$	100	10	10
$15 < x \leq 20$	50	10	5
> 20	25	10	2,5

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

b. Rasio Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana yang Diterima

Pengukuran rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima adalah perbandingan antara jumlah pinjaman yang diberikan dengan jumlah dana yang diterima, untuk mengukur rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima, dapat dilihat pada **Tabel 2.21**

Tabel 2.21
Standar Perhitungan Rasio Pinjaman yang Diberikan
Terhadap Dana yang Diterima

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 60	25	5	1,25
$60 < X < 70$	50	5	2,50
$70 < X \leq 80$	75	5	3,75
$80 \leq X > 90$	100	5	5

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

6. Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan

Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan adalah rasio yang digunakan untuk penilaian kemandirian dan pertumbuhan perusahaan koperasi yang didasarkan pada rentabilitas aset, rentabilitas ekuitas, dan kemandirian operasional. Komponen aspek kemandirian terdiri dari tiga rasio yaitu:

a. Rasio Rentabilitas Aset

Rasio rentabilitas aset adalah perbandingan jumlah SHU sebelum pajak dengan total aset, untuk mengukur rasio rentabilitas aset, dapat dilihat pada **Tabel 2.22**

Tabel 2.22
Standar Perhitungan Rasio Rentabilitas Aset

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 5	25	3	0,75
$5 \leq X < 7,5$	50	3	1,50
$7,5 \leq X < 10$	75	3	2,25
≥ 10	100	3	3,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

b. Rasio Rentabilitas Modal Sendiri

Rasio rentabilitas modal sendiri adalah perbandingan jumlah SHU bagian anggota dengan total modal sendiri, untuk mengukur rasio rentabilitas modal sendiri, dapat dilihat pada **Tabel 2.23**

Tabel 2.23
Standar Perhitungan Rasio Rentabilitas Modal Sendiri

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 3	25	3	0,75
$3 \leq X < 4$	50	3	1,50
$4 \leq X < 5$	75	3	2,25
≥ 5	100	3	3,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

c. Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan

Rasio kemandirian operasional pelayanan adalah perbandingan antara jumlah partisipasi neto dengan jumlah beban usaha dan beban perkoperasian, untuk mengukur rasio kemandirian operasional pelayanan, dapat dilihat pada **Tabel 2.24**

Tabel 2.24
Standar Perhitungan Rasio Kemandirian Operasional

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 100	0	4	0
> 100	100	4	4

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

7. Aspek Jati Diri Koperasi

Aspek jati diri koperasi adalah rasio yang dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya, yaitu mempromosikan ekonomi anggota. Aspek penilaian jati diri koperasi terdiri atas dua rasio yaitu:

a. Rasio Partisipasi Bruto

Rasio partisipasi bruto adalah tingkat kemampuan koperasi dalam melayani anggota, semakin tinggi/besar persentasenya semakin baik. Partisipasi bruto adalah kontribusi anggota kepada koperasi sebagai imbalan penyerahan jasa kepada anggota, yang mencakup beban pokok dan partisipasi netto. Pengukuran rasio partisipasi bruto dihitung dengan membandingkan partisipasi bruto terhadap partisipasi bruto ditambah pendapatan, dapat dilihat pada **Tabel 2.25**

Tabel 2.25
Standar Perhitungan Rasio Partisipasi Bruto

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 25	25	7	1,75
$25 \leq x < 50$	50	7	3,50
$50 \leq x < 75$	75	7	5,25
≥ 75	100	7	7,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

b. Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)

Rasio ini mengukur kemampuan koperasi memberikan manfaat efisiensi partisipasi dan manfaat efisiensi biaya koperasi dengan simpanan pokok dan simpanan wajib, semakin tinggi persentasenya semakin baik. Pengukuran rasio promosi ekonomi anggota dihitung dengan membandingkan promosi ekonomi anggota terhadap simpanan pokok ditambah simpanan wajib, dapat dilihat pada **Tabel 2.26**

Tabel 2.26
Standar Perhitungan Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 5	0	3	0,00
$5 \leq x < 7,5$	50	3	1,50
$7,5 \leq x < 10$	75	3	2,25
≥ 10	100	3	3,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

2.7.2 Penetapan Kesehatan Koperasi menurut Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

Berdasarkan hasil perhitungan penilaian terhadap aspek-aspek yang terdiri dari komponen rasio keuangan, dapat diperoleh skor dengan secara keseluruhan. Skor tersebut dipergunakan untuk menetapkan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP Koperasi yang dibagi dalam empat kriteria yang sehat, cukup sehat, dalam pengawasan, dan dalam pengawasan khusus. Menurut Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016, penetapan untuk predikat tingkat KSP dan USP pada **Tabel 2.27**

Tabel 2.27
Penetapan Predikat Tingkat Kesehatan KSP dan USP

SKOR	PREDIKAT
$80 \leq x \leq 100$	SEHAT
$66 \leq x < 80$	CUKUP SEHAT
$51 \leq x < 66$	DALAM PENGAWASAN
< 51	DALAM PENGAWASAN KHUSUS

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

